



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2021-2026

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisir Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur sub kegiatan dalam dokumen perencanaan dengan mengacu pada keputusan menteri tersebut;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Tahun Anggaran 2022-2026 dan Keputusan Bupati Nomor 118.4.55/337/K-X/2022 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1180/AA.05/2022 pada 6 Desember 2022 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 343 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menindaklanjuti penambahan kegiatan baru dalam Rencana Strategis Pemerintah Daerah;

- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 30).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Tana Tidung.

3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Tidung.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Bappeda dan Litbang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan dan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.

Pasal 2

1. Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun untuk menindaklanjuti perubahan dan/atau penambahan nomenklatur sub kegiatan dan indikatornya, pembentukan BLUD dan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.
2. Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah mulai Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditindaklanjuti dengan penetapan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

Pasal 4

Rincian Perubahan Renstra PD sebagaimana sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tidung Pale
pada tanggal 01 November 2023


BUPATI TANA TIDUNG



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 01 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 38

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN
2021-2026

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2021-2026

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas PU, Penataan Ruang, Perum dan KP;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Satpol PP;
6. Dinas Sosial, PMD;
7. Dinas Lingkungan Hidup;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
11. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
12. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan;
13. Dinas Perindagkop dan UKM;
14. Sekretariat Daerah;
15. Sekretariat DPRD;
16. Kecamatan Sesayap;
17. Kecamatan Sesayap Hilir;
18. Kecamatan Tana Lia;
19. Kecamatan Betayau;
20. Kecamatan Muruk Rian;
21. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
22. Inspektorat Kabupaten;
23. Bappeda dan Litbang;
24. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
26. Dinas Pemadam Kebakaran;
27. Dinas Perhubungan;

- 28. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 29. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

BUPATI TANA TIDUNG

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small dot at the end.

IBRAHIM ALI